



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURAIN B. SUBETAN NUR.**
Tempat Lahir : Ampana.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /30 November 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar
Kabupaten Tojo Una-Una.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 5 September 2018;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 4 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan mencermati dengan seksama barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana(requisatoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURAIN B. SUBETAN Alias NUR** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURAIN B. SUBETAN Alias NUR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan **Penjara** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula;

Menimbang,bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NURAIN B. SUBETAN Alias NUR** pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pada pukul 17.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di jalan Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- o Bahwa awalnya saksi korban YANI LIUMPANDE Alias YANI sedang memasak didapur bersama saksi ABAS PAULAIPATI Alias NDENG kemudian tiba-tiba terdakwa NURAIN B. SUBETAN Alias NUR datang masuk kedalam dapur dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 kali dengan posisi terkepal dan mengenai muka saksi korban pada bagian pelipis sebelah kanan dan bibir kemudian pada saat itu juga saksi ABAS PAULAIPATI Alias NDENG langsung melarai keduanya, setelah kejadian tersebut saksi korban pergi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.
- o Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.800/99/PKM-PPL/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama YANI LIUMPANDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JULRISAM GOMO, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Puskesmas Popolii., dengan hasil pemeriksaan luar dididapatkan :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah :

Terdapat memar pada alis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, terdapat memar pada bagian bibir atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran no koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Terdapat memar pada alis dan bibir akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa NURAIN B. SUBETAN Alias NUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **YANI LIUMPADE Alias YANI;**

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah NURAIN B. SUBETAN Alias NUR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah saksi di Desa Pasokan Kec. Wabes Kab. Touna tepatnya di dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dengan cara saat itu saksi sedang memasak didapur rumah saksi bersama suami saksi yakni ABBAS dan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam dapur rumah saksi tanpa memberi salam dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 kali dengan posisi terkepal dan mengenai pada bagian muka saksi yakni pelipis sebelah kiri dan bibir saksi dan saksi pun kaget setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saat itu juga suami saksi langsung melarainya dan saksi pun mengatakan kepada terdakwa kenapa kamu pukul saksi dan terdakwa menjawab saksi mau bunuh kamu dan saat itu juga saksi pun turun dari rumah dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan bibir saksi dan tidak ada orang lain melainkan Pr. NUR sendiri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi saat itu dan saksi merasakan sakit dan nyeri pada bagian pelipis sebelah kanan dan mulut atau bibir saksi.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ABAS PAULAIPATI Alias NDENG;**

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah NURAIN B. SUBETAN yang bertempat tinggal di Desa Pasokan Kec. Wabes Kab. Touna dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi sendiri yakni YANI dan saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap YANI karena pada saat kejadian saksi berada ditempat menemani istri saksi memasak didapur dan jarak saksi dengan mereka sekitar 1 meter
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap YANI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah saksi di Desa Pasokan Kec. Wabes Kab. Touna tepatnya di dapur
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Pr. YANI dengan cara saat itu saksi bersama istri saksi yakni YANI sedang memasak didapur rumah saksi dan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam dapur rumah saksi tanpa memberi salam dan langsung melakukan pemukulan terhadap YANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 kali dengan posisi terkepal dan mengenai pada bagian muka YANI yakni pelipis sebelah kiri dan bibir dan YANI pun kaget setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya dan saat itu juga saksi langsung melarainya dan YANI pun turun dari rumah dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap YANI mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan bibir YANI sehingga YANI merasakan sakit dan nyeri pada bagian pelipis sebelah kanan dan mulut atau bibir.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk menguatkan pembuktiannya penuntut umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum No.800/99/PKM-PPL/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama YANI LIUMPANDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JULRISAM GOMO, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Puskesmas Popolii.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah YANI dan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Pr. YANI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita di dalam dapur rumah kami di Desa Pasokan Kec. Wabes Kab. Touna

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah kami yang kebetulan saat itu terdakwa melihat YANI sedang berdiri di depan meja dapur rumah kami sedangkan suaminya sedang duduk-duduk didepannya dan terdakwa pun tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan terhadap YANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 kali dengan posisi terbuka dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri YANI dan suami YANI pun langsung malarai terdakwa dan YANI pun langsung turun dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Aparat Desa setempat namun sebelum terdakwa melakukan pemukulan tersebut, malam harinya YANI telah menjelek-jelekkan terdakwa dihadapan keluarganya dan terdakwa pun emosi namun terdakwa tidak menemukannya pada malam itu dan akhirnya terdakwa pun dendam terhadap YANI dan berniat akan memukulnya agar YANI tidak lagi menjelek-jelekkan terdakwa dihadapan keluarganya.
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan adalah YANI mengalami rasa sakit pada bagian pelipis sebelah kiri dan tidak ada orang lain hanya terdakwa sendirilah yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap YANI saat itu dan YANI tidak melakukan perlawanan saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa apabila seluruh

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan barang siapa, namun dengan memperhatikan doktrin dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia bahwa yang di maksud subyek hukum adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan



terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, maka dalam rumusan pasal ini maksud barang siapa terkandung secara implisit;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa **NIURAIN B. SUBETAN NUR** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan selesai terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Hal 167: E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud **penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel)**;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil visum et repertum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pada pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una terdakwa melakukan perbuatan awalnya saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI sedang memasak didapur bersama saksi ABAS PAULAIPATI Alias NDENG lalu terdakwa datang masuk kedalam dapur dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 kali dengan posisi terkepal dan mengenai muka saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI pada bagian pelipis sebelah kanan dan bibir kemudian pada saat itu juga saksi ABAS PAULAIPATI Alias NDENG langsung melarai keduanya, setelah kejadian tersebut saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI pergi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa derita yang dialami saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI dilakukan visum Et Repertum sesuai surat No.800/99/PKM-PPLV/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama YANI LIUMPANDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JULRISAM GOMO, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Puskesmas Popolii., dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

Terdapat memar pada alis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, terdapat memar pada bagian bibir atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran no koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Terdapat memar pada alis dan bibir akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI mengalami memar dan rasa sakit sehingga dengan mengaitkan maksud pengertian diatas dan hasil visum serta keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa maka unsur Ad. 2 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan penganiyaan tersebut dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sangat beralasan untuk ditahan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama proses hukum perkara ini maka terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan derita

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan saksi YANI LIUMPANDE Alias YANI telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURAIN B.SUBETAN NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018**, oleh kami **Muhammad Syawaludin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Lipu, S.H.** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor.232/Pid.B/2018./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agungcahyadi,,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Moh.Qasim, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo
Una una di wakai dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu ,S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti

Agungcahyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)